

PENETAPAN PASANGAN CALON

2010

KPT 22 TAHUN 2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010. Nama-nama Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 MARET 2010.
- Lampiran 1 halaman

